

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan jumlah penduduk di negara Indonesia semakin lama semakin besar. Pertumbuhan jumlah penduduk tentu mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang bertambah akan menjadi masalah dalam dunia ketenagakerjaan apabila jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang mampu menyerapnya. Permasalahan ini menjadi penting mengingat erat kaitannya dengan pengangguran<sup>1</sup>. Ancaman disintegrasi bangsa, kerusakan ekologis, kemiskinan, ketimpangan sosial-ekonomi, demokrasi prosedural, ketidakefisienan birokrasi, kultur-kultur primordial, pengaruh buruk globalisasi, penyeludupan, pembabatan hutan, pencurian ikan, bencana alam, kelemahan system pendidikan, lemahnya penegakan hukum dan ketidaksempurnaan kondisi kesehatan juga turut menambah deretan masalah<sup>2</sup>.

Selain itu manusia juga memerlukan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi baik berupa pangan, sandang dan papan. Dalam memenuhi hidup pribadinya manusia diwajibkan untuk terus

---

<sup>1</sup> Gusti Agung Indradewa, "Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali" *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, No.4, Vol.8 (Tahun 2013): 2.

<sup>2</sup> H.R. Agung Laksono, *Menuju Indonesia Ema, Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur Dan Sejahtera* (Jakarta Pusat : Katalog Dalam Terbitan, Cet 1, Okt 2013), 4.

berusaha agar semua kebutuhan hidupnya terpenuhi oleh karena itu manusia harus meningkatkan, menggunakan, dan mengendalikan segala potensi yang diberikan oleh Allah *Subhanahuwata'alla*. Banyak yang bisa dilakukan manusia salah satunya dengan bekerja, namun kenyataan yang dihadapi hingga saat ini jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar tidak menjadi aset potensial yang dapat dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi melainkan secara tidak langsung menjadi beban Negara dalam pembangunan. Salah satu masalah yang cukup serius yang dihadapi di Indonesia adalah masalah pengangguran<sup>3</sup>.

Tingginya angka pengangguran di Indonesia tidak lepas dari faktor pertumbuhan penduduk di Indonesia tingginya jumlah pencari kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Sumber utama kemiskinan dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal yang dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat,

---

<sup>3</sup> Nurhikmah Risvi Said, Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Kota Makassar, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 45.

martabat dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur, dan adil<sup>4</sup>.

Maka fungsi Negara merupakan gambaran yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan–bentrokan dalam masyarakat, Negara harus melaksanakan ketertiban. Sehingga Negara bertindak sebagai stabilisator dan mengkehendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, fungsi Negara dianggap penting sehingga setiap Negara mencoba meningkatkan dan memperluas taraf kehidupan ekonomi masyarakat<sup>5</sup>. Selama segala sesuatu mengenai hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha diserahkan kepada kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, maka akan sulit tercapai keseimbangan juga kepentingan kedua belah pihak dan rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok dalam bidang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlu adanya pihak sebagai penyeimbang, dalam hal ini pemerintah telah membuat peraturan dan melakukan tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah seperti pekerja/buruh yaitu dengan mendapatkan haknya, salah satunya upah pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Umum Dan Penjelasan Pasal 2 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>5</sup> Teuku Saiful Buhri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia* (Yogyakarta : Deepublish, Maret 2018), 13.

<sup>6</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Djambatan, Jakarta: 1992)7.

Penegak hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proposi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan birokratis<sup>7</sup>. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain bergantung pada kesadaran hukum, masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakannya oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan memberikan contoh buruk juga dapat menurunkan citra. Selain itu teladan, integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan Dan Peradilan Yang Baik* (Jakarta: VariaPeradilan No.258 Mei, 2007), 5.

proses penyidikan proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan<sup>8</sup>.

Dalam rangka peningkatan upaya pelaksanaan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat maupun upaya penegakan hukum itu sendiri, maka pemerintah Negara Republik Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada demi tercapainya masyarakat yang adil dan tentram dengan adanya perbaikan peraturan bagi para aparat penegak hukum maka masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab. Pelaksanaan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat pembicaraan penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu negara<sup>9</sup>.

Setiap pekerjaan tentu diberi upah atau gaji sebagai salah satu bentuk apresiasi atau kompensasi terhadap pekerja yang telah kita lakukan. Upah atau gaji adalah hak pemenuh ekonomi bagi pekerja/buruh dan yang menjadi kewajiban para pengusaha ialah jangan sekali-kali mengabaikan hak dari seorang pekerja. Pemberian upah kepada pekerja sangatlah penting Islam memberikan pedoman kepada orang yang memperkejakan seorang pekerja/buruh harus mencakup dua hal yaitu adil dan

---

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan Dan Peradilan Yang Baik*, 6.

<sup>9</sup> Satjipo Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 8.

mencukupi. Maksud mencukupi disini yaitu cukup dalam hal sandang, pangan dan papan bagi seorang pekerja. Sistem pemberian upah kepada pekerja/buruh dalam Islam banyak dijelaskan dalam dalil Al-Quran maupun hadis nabi.

Dalam Islam pekerja/buruh bukan hanya suatu usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual kepada pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang memperkejakan pekerja/buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Seorang pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya harus bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu seorang pekerja/buruh akan dipandang baik oleh orang yang telah memperkejakan. Namun semua itu haruslah ada balasan untuk seorang pekerja/buruh yakni berupa upah atau gaji sebagai kompensasi telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik<sup>10</sup>.

Namun suatu perusahaan harus ada yang diperhartikan oleh pihak pengusaha terutamanya dalam memberikan target. Misalnya membuat target hendaknya diperhatikan proses dan kemampuan dari pekerja/buruhnya. Misalnya ditargetkan 100 item, ternyata pekerja/buruh sudah kelelahan, maka hendaknya dikurangi targetnya Atau bisa juga ditambah jumlah pekerja/buruhnya. Jadi harus dilihat prosesnya untuk menuju target, kalau tidak maka akan memberikan beban berat kepada pekerja/buruh jangan sampai berbuat zalim. Yang demikian akan

---

<sup>10</sup> “tenaga kerja dan sistem upah dalam islam” akses Maret 21, 2019 <http://www.kompasiana.com/tenaga-kerja-dan-sistem-upah-dalam-perspektif-islam>

bertentangan dengan sunnah, sebagaimana Nabi Su'aib memberikan beban kerja (target) kepada nabi Musa as “*Kalau engkau bisa sampai 10 tahun silakan, tetapi kalau tidak maka cukup 8 tahun saja.*”

Gagasan adanya upah minimum regional itu muncul karena banyaknya perusahaan yang membayar upah kepada pekerja/buruh selalu rendah semula gagasan tersebut merupakan antisipasi saja. Dalam keadaan normal sebenarnya tidak dikenal upah minimum sehingga semua pengangguran (tenaga kerja) terserap. Dimasa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* pada abad ke-17 tidak dikenal istilah tersebut. Maka Adam Smith dalam bukunya, mengatakan : *Tidak ada pengangguran yang ada hanya orang tidak mau bekerja karena upahnya rendah (disebut involuntary unemployment).* Dalam Islam tidak ada istilah upah minimum karena upah dalam Islam dibayarkan sesuai dengan kemampuan pengusahanya. Maka kalau pemerintah memberikan beban kepada perusahaan dimana perusahaan tidak sanggup membayarkan upahnya sesuai dengan upah minimum regional maka pemerintah itu telah berbuat zalim<sup>11</sup>.

Senada dengan hal tersebut bagi G.Ripert diaturnya masalah kerja dalam hukum sosial terdiri (dalam hal ini hukum ketenagakerjaan) adalah akibat kenyataan sosial yang dalam kehidupan ekonomis mengalami pergeseran, dimana perlindungan kepentingan kerja dalam kontrak/perjanjian kerja

---

<sup>11</sup> Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik 9 Nabi dan Rasul* (Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 2014), 86-87.

merupakan kepentingan umum yang tidak dapat lagi diabaikan berdasarkan asas kebebasan individu serta otonomi individu dalam mengadakan kontrak/perjanjian kerja<sup>12</sup>.

Banyak juga perusahaan yang memberikan pekerjaan tetapi upah yang diberikan tidak sesuai seperti fakta, seperti yang dapat penulis contohkan dalam kasus berikut yaitu salah satu pekerja kontrak toko Barber Shop Palembang Trade Center yang bergerak dibidang pangkas rambut untuk pria salah satu mall yaitu Palembang Trade Centre yang mengaku bahwa telah menerima upah atas pekerjaannya dibawah ketentuan upah minimum provinsi Palembang sebesar Rp.1.200.000 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) perbulan dengan jam kerja dua shift, shift pertama dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 lalu shift kedua dari jam 13.00 sampai dengan jam 22.00 yang sebagaimana telah dijelaskan dalam surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan bahwa upah minimum provinsi di tahun 2018 sebesar Rp.2.600.000 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) perbulan dengan standar 7 jam kerja sehari atau 40 jam perminggu.

Pengusaha yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penagguhan. Penagguhan upah minimum diajukan kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Penagguhan ini dimaksudkan untuk

---

<sup>12</sup> Sridadi, *FJHM Van der Ven La Regine Democratique et Le Droit Civil Modern Pengantar Ilmu Kerja* (Kanisius, Cet II,1969), 9.

memberikan keringanan bagi pengusaha untuk tidak membayar sesuai Upah Minimum dalam kurun waktu tertentu atau selama masa penagguhan.

Penagguhan pembayaran upah kepada pekerja/buruh tidak serta merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar sesuai Upah minimum. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penagguhan adalah hutang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya. Penagguhan upah minimum ini diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila pengusaha tidak dapat membayar sesuai upah minimum ia dapat mengajukan permohonan penagguhan akan tetapi jika si pengusaha tidak mendapatkan persetujuan untuk penagguhan penerapan upah minimum dari Gubernur dan tetap tidak membayar upah minimum maka pengusaha akan dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lambat 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp.400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*)<sup>13</sup>.

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Status upah di Barber Pop Palembang Trade Center menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP**

---

<sup>13</sup> Sridadi, *FJHM Van der Ven La Regine Democratique et Le Droit Civil Modern Pengantar Ilmu Kerja*, 55.

## **PEMBERLAKUAN UPAH MINIMUM REGIONAL DI BARBER POP PALEMBANG TRADE CENTER”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti ungkapkan dilatar belakang masalah diatas, maka pembatasan obyek bahasan ini perlu di lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembaca agar fokus pada permasalahan yang diangkat untuk itu yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Upah Minimum di Barber Pop Palembang Trade Center ?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Pemberlakuan Upah Minimum di Barber Pop Palembang Trade Center ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan pasti mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuan pembahasan merupakan hal yang menjadi motivasi dasar peneliti untuk mengkaji dan menganalisa secara detail serta mencari jawaban terhadap masalah yang telah terumuskan diatas. Adapun tujuan penelitian dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Upah Minimum di Barber Pop Palembang Trade Center
2. Mengetahui Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Pemberlakuan Upah Minimum di Barber Pop Palembang Trade Center

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana telah dipaparkan dan juga diharapkan berguna yang ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan informasi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sejenis.
  - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana hukum melindungi pekerja/buruh dalam bidang Ketenagakerjaan khususnya tentang upah.
  - c. Untuk memperdalam ilmu keIslaman khususnya dalam masalah Ketenagakerjaan terhadap upah yang tidak sesuai.
2. Kegunaan praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum ketenagakerjaan di

Indonesia khususnya tentang hukum Islam, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan tentang kesesuaian Upah Minimum Regional (UMR), juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir tentang upah minimum provinsi tersebut yang dimana masih banyak sekali para pekerja swasta yang belum menerima Upah minimum sesuai seperti yang telah diterapkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.684/KTPS/Disnakertrans/2017 Tentang Upah Minimum Provinsi 2018.

- b. Penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana hukum dalam jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Raden Fatah Palembang.
- c. Sebagai sarana agar dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sepanjang pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang materi bahasanya hampir sama dengan penelitian lain, namun fokus penelitiannya belum menyentuh pada persoalan

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang ketenagakerjaan Terhadap Pemberlakuan Upah Minimum Regional Di Barber Pop Palembang Trade Center.

*Pertama*, hasil penelitian oleh Susi Susanti (2001) dengan judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Hotel Asean Pekan Baru. Hasil data olahan statistik, menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai a sebesar 61,033 dan nilai b sebesar 0,659. Dari hasil pengujian tersebut diperoleh R sebesar 0,345 atau 34,5% yang bernilai positif, angka ini menunjukkan bahwa adanya keeratan hubungan antara variabel kompensasi (X) terhadap variabel prestasi kerja (Y). dan nilai R<sup>2</sup> (koefisien determinasi) digunakan untuk mempengaruhi persentase pengaruh variabel independent (kompensasi) terhadap perubahan nilai koefisien determinasi (x) terhadap prestasi kerja (y) pada hotel asean pekan baru adalah 11,9%.

*Kedua*, hasil penelitian oleh Gupron (2013) dengan judul Perencanaan Upah insentif untuk meningkatkan kinerja karyawsan meningkatkan hasil produksi yang optimal ada PD. Panduan ilalahi tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat perencanaan upah insentif yang cocok dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Dengan demikian diharapkan perusahaan memiliki perencanaan yang jelas dalam pemberian upah insentif yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, dan meningkatkan hasil produksi yang optimal. Dalam penelitian ini metode yang

digunakan adalah metode Halsey dan Rowan. Metode Halsey merupakan metode yang digunakan untuk para pekerja yang menerima upah tetap untuk tiap harinya dengan jam kerja yang sudah ditentukan dan jika dapat menyelesaikan pekerjaannya kurang dari waktu yang sudah ditentukan, maka mereka menerima premi tertentu disamping upah tetap yang diterima. Sedangkan metode rowan merupakan metode yang digunakan untuk para pekerja yang mengerjakan hasil produksi diatas standart waktu yang hemat. Jadi kesimpulan dari kedua metode tersebut adalah bahwa insentif didasarkan kinerja kerja yang diberikan.

*Ketiga*, hasil penelitian oleh M.Ilzhm, STAIN (2014) yang berjudul Sistem Pengupahan dalam Persepktif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Industry Batu Piring Sukowono) Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana sistem pengupahan persepktiv ekonomi Islam di home industry batu piring dan bentuk-bentuk pengupahan dan teknis-teknis cara pengupahannya. Untuk persamaannya peneliti lakukan sama-sama membahas tentang sistem pengupahan dan dalam perbedaannya peneliti lakukan yaitu tentang bentuk-bentuk penentuan upahnya sedangkan dengan penelitian ini yaitu mengenai metode upah yang disesuaikan dengan konsep fiqh muamalah. Serta dari segi tempat penelitiannya peneliti melakukan di home industry batu piring Sukowono Jember.

## F. Metodologi Penelitian

Untuk dapat membantu dan mempermudah dalam penyusunan agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan<sup>14</sup>. Disamping itu juga mempermudah penelitian dan penyusunan proposal ini penyusunan menggunakan metode ini sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yakni di Barber Pop Palembang Trade Center yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan didalam bentuk gejala atau proses sosial<sup>15</sup>.

### 2. Jenis dan Sumber Hukum

Terdapat beberapa jenis data yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder :

---

<sup>14</sup> Anton Baker Dan Chris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kasinius, 1989), 10.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1968)

a. Data Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.684/KTPS/Disnakertrans/2017 Tentang Upah Minimum Provinsi 2018 dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data Data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

c. Data Tersier

Adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran dan bahan lain baik dalam bidang hukum Islam maupun diluar bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian, sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguruskan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar

sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti yang disarankan oleh data<sup>16</sup>.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ini menjadi 5 bab dan dapat diuraikan dalam subbab-subbab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang berisi pendahuluan yang memuat yaitu memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM yang berisi menjelaskan tentang pemahaman pada pengertian-pengertian umum dan juga pengertian-pengertian menurut hukum islam serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini berisi tentang pengertian dari Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang ketenagakerjaan terhadap pemberlakuan upah minimum regional di Barber Pop Palembang trade center. Adapun garis besar dalam bab ini menjelaskan tentang pandangan islam terhadap ketenagakerjaan dan upah serta cara untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan upah minimum regional.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN yang berisi tentang bagian deskripsi wilayah penelitian Dalam

---

<sup>16</sup> Sukandarrumiddi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,2002), 35.

bab ini akan membahas tentang gambaran mengenai lokasi dan subjek penelitian. Diantaranya yaitu, tentang letak wilayah Penerapan upah minimum regional di Palembang Trade Center.

BAB IV PEMBAHASAN yang berisi tentang faktor-faktor penyebab diadakannya upah minimum regional di Palembang trade center.

BAB V PENUTUP yang berisi bab terakhir atau bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**